



KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI

NOMOR 011/HK.01.01/K.BA-02/03/2023

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI NOMOR 002/HK.01.01/K.BA-02/01/2022 TENTANG
STRUKTUR KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU
(SENTRA GAKKUMDU) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
- b. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 277/PP.00.00/K1/08/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Bangli Nomor 002/HK.01.01/K.BA-02/01/2023 tentang Struktur Keanggotaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1566);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-715/MK.02/2022 tanggal 25 Agustus 2022 Perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan;
5. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Resor Bangli Nomor : B/171/III/HUK.7.1/2023/Res.Bangli perihal penambahan personil Resor Bangli yang di tunjuk

sebagai Sentra Gakkumdu tanggal 14 Maret 2023;

6. Surat Kejaksaan Negeri Bangli Nomor : PRIN-097/N.1.13/Cp.2/03/2023, Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Bangli, tanggal 01 Maret 2023;
7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 Nomor: DIPA-115.01.2.686353/2023.

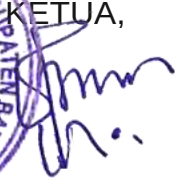
MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI NOMOR 002/HK.01.01/K.BA-02/01/2023 TENTANG STRUKTUR KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU :** Membentuk Struktur Keanggotaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Bangli Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA :** Struktur Keanggotaan Sentra Gakkumdu sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas melakukan penanganan dan penindakan Pelanggaran Pidana pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Bangli;
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya Struktur Keanggotaan Sentra Gakkumdu, bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;
- KEEMPAT :** Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 Nomor; DIPA-115.01.2.686353/2023.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkannya keputusan ini

dan berlaku sampai dengan tahapan Pemilu berakhir, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Bangli
Pada tanggal 14 Maret 2023

KETUA,

NENGHAH PURNA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI
NOMOR :
011/HK.01.01/K.BA-02/03/2023
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGLI NOMOR 002/HK.01.01/K.BA-
02/03/2023 TENTANG STRUKTUR
KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKKAN
HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

**STRUKTUR SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU
(SENTRA GAKKUMDU) KABUPATEN BANGLI**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	I NENGAH PURNA, SH	KETUA BAWASLU KABUPATEN BANGLI	PENASEHAT
2	I DEWA AGUNG ROY MARANTIKA, SH,SIK	KAPOLRES KABUPATEN BANGLI	PENASEHAT
3	YUDHI KURNIAWAN, S.H.,M.H.	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANGLI	PENASEHAT
4	I NENGAH MULIARTA, ST	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN BANGLI	PEMBINA
5	NGK. GEDE EKA YUANA P.,S.H.M.H	KASAT POLRES BANGLI	PEMBINA
6	ANAK AGUNG MADE SUARJA TEJA BUANA, S.M.,M.H	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI BANGLI	PEMBINA
7	NENGAH MUDANA ATMAJA, SH.,M.Ag	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN BANGLI	KETUA KOORDINATOR
8	I PUTU SUDIADI, SH	KANIT POLRES BANGLI	KOORDINATOR
9	I KETUT DENI ASTIKA, SH	JAKSA FUNGSIONAL KEJAKSAAN NEGERI BANGLI	KOORDINATOR
TIM PELAKSANA			
10	I WAYAN SUDIARTANA, SH.	KANIT POLRES BANGLI	ANGGOTA

11	TARSONO	ANGGOTA RESKRIM POLRES BANGLI	ANGGOTA
12	I WAYAN ANOM ASTAWA	ANGGOTA RESKRIM POLRES BANGLI	ANGGOTA
13	I NYOMAN MUDIASA	IPDA RESKRIM POLRES BANGLI	ANGGOTA
14	KOdMANG BUDIARTHA	AIPDA RESKRIM POLRES BANGLI	ANGGOTA
15	I NYOMAN CARIKYASA, SH	JAKSA FUNGSIONAL KEJAKSAAN NEGERI BANGLI	ANGGOTA
16	GANDHIS ARIZA, SH	KASUBSI PENUNTUTAN, UPAYA HUKUM LUAR BIASA DAN EKSEKUSI KEJAKSAAN NEGERI BANGLI	ANGGOTA
17	FEBRI EKA PRADANA, S.H	JAKSA FUNGSIONAL KEJAKSAAN NEGERI BANGLI	ANGGOTA
18	I GUSTI BAGUS TRI EKA PUTRA	STAF PIDUM KEJAKSAAN NEGERI BANGLI	ANGGOTA
19	I WAYAN SUWITRA, ST	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BANGLI	ANGGOTA
20	LUH PUTU NOVI SUSANTI	BPP BAWASLU KABUPATEN BANGLI	ANGGOTA
21	I PUTU SEMARABAWA, S.Sos	STAF BAWASLU KABUPATEN BANGLI	ANGGOTA
22	S.M AGUS JULI SETYADHI, SH	STAF BAWASLU KABUPATEN BANGLI	ANGGOTA
23	NI LUH PUSPAWATI, SH	STAF BAWASLU KABUPATEN BANGLI	ANGGOTA
24	KADEK DENI KURNIAWIGUNA, S.Pd	STAF BAWASLU KABUPATEN BANGLI	ANGGOTA
25	I KOMANG SUREADIPUTRA DIWANGKARA, S.Pd	STAF BAWASLU KABUPATEN BANGLI	ANGGOTA